

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 640/MENKES/SK/V/2003 TENTANG

TEKNISI KARDIOVASKULER MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan belum secara tegas mengatur tenaga teknisi kardiovaskuler sebagai tenaga kesehatan;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan tenaga teknisi kardiovaskuler sebagai tenaga kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TEKNISI**

KARDIOVASKULER.

 Kedua : Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan tenaga teknisi kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan teknisi kardiovaskuler yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.



Ketiga : Teknisi kardiovaskuler merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan

byang masuk dalam kelompok keteknisian medis.

Keempat : Teknisi kardiovaskuler sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dalam

menjalankan tugas profesinya berdasarkan standar profesi dan

bekerjasama dengan profesi kesehatan terkait.

Kelima : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas pengabdian profesi teknisi kardiovaskuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2003

MENTERI KESEHATAN,

ttd Dr. ACHMAD SUJUDI